



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
NOMOR : 3/B TAHUN : 1999 SERI : B

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 1999**

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan objek retribusi di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

b. bahwa dalam rangka pungutan Retribusi tersebut pada konsideran menimbang huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Himpunan Lembaran Daerah Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595 tanggal tentang Tugas-tugas dan 503/KPTS/1985 Tanggungjawab Perencanaan Kota ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1997 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan liannya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi Jasa Umum, adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk tujuan dan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan ;
- g. Penyediaan Peta, adalah Penyediaan peta oleh Instansi/Dinas dalam lingkungan Pemerintah Daerah kepada pribadi atau Badan yang membutuhkan ;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah ;
- i. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- j. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan Kepala Daerah ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- m. Perhitungan Retribusi Daerah, adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi ;
- n. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;

- o. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB II **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Atas pelayanan penyediaan peta dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penggandaan Peta ;
 - b. Jasa Pemetaan :
 - 1. Surat Keterangan Rencana Kota ;
 - 2. Replaning ;
 - 3. Perubahan Peruntukan ;
 - 4. Perencanaan Utilitas dan Prasarana.
 - c. Penggandaan patok/penerapan rencana kota.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan Peta.

BAB III **GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan skala/ukuran, bentuk dan jumlah peta yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN

DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya investasi, administrasi dan penggandaan peta.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggandaan Peta.
(sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Daerah ini) :
- b. Jasa Pemetaan

Rumus : $R = 0,01 \times L \times NJOP/m^2$

R = besarnya retribusi

L = luas tanah dalam m² dengan luas minimal 200 m²
(luas tanah kurang dari 200 m² dianggap sama dengan 200 m²)

NJOP = Nilai Jual Obyek Pajak dengan nilai minimal sebesar Rp. 250.000,00

(NJOP kurang dari Rp. 250.000,00 dianggap sama dengan Rp. 250.000,00)

- Keterangan Rencana Kota R = (1)

$$R(1) = pR$$

P = index peruntukan

Jenis Peruntukan

Index Peruntukan (p)

Fasilitas Sosial	0,05
Perumahan	0,1
Non Perumahan	0,2
Fasilitas Sosial di jalur jalan utama/sekunder	0,5
Perumahan di jalur utama/sekunder	1
Non Perumahan di jalur utama/sekunder	2

Replaning = R (2)

$$R(2) = tR$$

t = index tahun replaning

Tahun Replaning

Index Tahun Replaning (t)

Kurang dari 1 tahun	3
Antara 1 s/d 2 tahun	2
Lebih dari 2 tahun	1

- Perubahan Peruntukan (R (3))
 $R(3) = iR$

i = index perubahan peruntukan

(sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini)

- Perencanaan Utilitas dan Prasarana (R (4))
 $R(4) = \text{Rp. } 450.000,00/\text{Km}$

- c. Pengadaan patok/penerapan rencana kota dikenakan retribusi 10% dari besarnya retribusi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b.

BAB VII **TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB VIII **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX **SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X **TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XI **TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII **K E D A L U W A R S A**

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG** **RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

- g. menyuruh berhenti, mlarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi :
 - a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pelayanan Bidang Tata Kota yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B tanggal 27 Juni 1989 Nomor 4/B ;

- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pelayanan Bidang Tata Kota yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B tanggal 3 Juli 1995 Nomor 7/B.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di **Surabaya**
Pada tanggal 10 Juli 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
Ketua,

ttd

H. HARJOSO SUPENO
KOLONEL CHB NRP. 22021

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIWO

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 974.35-1041 tanggal 22 September 1999.

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd

Drs. KAUSAR AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Seri B Tahun 2000 tanggal 5 Juli 2000 Nomor 3/B.

An. WALIKOTA SURABAYA
Sekretaris Daerah

ttd

Drs. H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI
Pembina Tingkat I
NIP. 010 056 836

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum

ttd

H. HADISISWANTO ANWAR, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 100 822

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 14 TAHUN 1999
TANGGAL : 10 JULI 1999**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
PENGGANDAAN BIAYA CETAK PETA**

No	JENIS PELAYANAN	SKALA	UKURAN	TARIP
I	PETA GARIS			
1.	Peta Garis	1 : 1.000	1b	
2.	Peta Garis	1 : 1.500	1b	
3.	Peta garis	1 : 5.000	1b	
4.	Peta Garis	1 : 10.000	1b	
5.	Peta Garis	1 : 20.000	1b	
6.	Peta Garis	1 : 40.000	1b	
II	PETA ADMINISTRASI			
1.	Peta Adm. Wil. Kelurahan	1 : 1.000	1b	
2.	Peta Adm. Wil. Kecamatan	1 : 5.000	1b	
3.	Peta Adm. Wil. Pem.Sby	1 : 20.000	1b	
4.	Peta Adm. Wil. Kota Sby	1 : 20.000	1b	
III	PETA TEKNIK			
1.	Peta Situasi	1 : 1.000	1b	
2.	Peta Jaringan Poligon	1 : 20.000	1b	
3.	Peta Jaringan Water Plas	1 : 20.000	1b	
4.	Peta Jaringan Detail Plan	1 : 20.000	1b	
5.	Peta Jaringan Triagulasi	1 : 40.000	1b	
6.	Peta Diskripsi Pilar Poligon	1 : 500	1b	
7.	Peta Diskripsi Pilar Water Plas	1 : 500	1b	
8.	Peta Diskripsi Pilar Detail Plan	1 : 500	1b	
9.	Peta Diskripsi Pilar Triagulasi	1 : 500	1b	
10.	Peta Indek Peta Garis	1 : 20.000	1b	
11.	Peta Lokasi/Profil Jl. Saluran	1 : 20.000	1b	

IV	PETA PERENCANAAN			
	1. Peta Perencanaan RTRK	1 : 10.000	1b	
	2. Peta Perencanaan Zoning	1 : 10.000	1b	
	3. Peta Perencanaan Peruntukan Tanah	1 : 10.000	1b	
V	PETA DIGITAL			
	1. Pembuatan Digital Peta	1 : 10.000	1b	
	2. Penggandaan Peta Digital	1 : 10.000	1b	
	3. Ploting (Hard Copu) Peta Digital	1 : 10.000	1b	
VI	PETA TEMATIK			
	1. Peta Tematik Kepadatan Penduduk			
	2. Peta Tematik Penggunaan Tanah	1 : 50.000	1b	
	3. Peta Tematik Ketinggian Tanah			
	4. Peta Tematik Jenis Tanah	1 : 50.000	1b	
	5. Peta Tematik Kemampuan Tanah	1 : 50.000	1b	
	6. Peta Tematik Status Tanah	1 : 50.000	1b	
	7. Peta Tematik Curah Hujan	1 : 50.000	1b	
	8. Peta Tematik Penyebaran Industri			
	9. Fasilitas Perbelanjaan	1 : 50.000	1b	
	10. Fasilitas Pendidikan	1 : 50.000	1b	
	11. Fasilitas Kesehatan			
	12. Fasilitas Peribadatan	1 : 50.000	1b	
	13. Fasilitas Perhotelan dan Restoran	1 : 50.000	1b	
	14. Fasilitas Hiburan, Rekreasi dan Olah Raga	1 : 50.000	1b	
	15. Penyebaran Makam	1 : 50.000	1b	
	16. Sarana Kebersihan Kota	1 : 50.000	1b	
	17. Jaringan Radio dan Televisi	1 : 50.000	1b	
	18. Jaringan Jalan	1 : 50.000	1b	
	19. Jaringan Transportasi	1 : 50.000	1b	
	20. Jaringan Telepon	1 : 50.000	1b	
	21. Jaringan Gas	1 : 50.000	1b	
		1 : 50.000	1b	
		1 : 50.000	1b	
		1 : 50.000	1b	
		1 : 50.000	1b	
		1 : 50.000	1b	
		1 : 50.000	1b	
		1 : 50.000	1b	

	22. Jaringan Pos	1 : 50.000	1b	
	23. Jaringan Sungai dan Saluran	1 : 50.000	1b	
	24. Jaringan Air Bersih	1 : 50.000	1b	
	25. Jaringan Listrik	1 : 50.000	1b	
	26. Kerapatan Bangunan	1 : 50.000	1b	
	27. Umur dan Struktur Bangunan	1 : 50.000	1b	
	28. Mutu Bangunan	1 : 50.000	1b	
	29. Sebaran Real Estate, Daerah Pemukiman dan Izin Lokasi	1 : 50.000	1b	
	30. Daerah Genangan	1 : 50.000	1b	
	31. Kelas Fasilitas	1 : 50.000	1b	
	32. Kantong Kemiskinan	1 : 50.000	1b	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
Ketua,

ttd

H. HARJOSO SUPENO
KOLONEL CHB NRP. 22021

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIWO

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 14 TAHUN 1999
TANGGAL : 10 JULI 1999**

INDEK PERUBAHAN PERUNTUKAN

No	JENIS PENGGUNAAN LAHAN		INDEK PERUBAHAN PERUNTUKAN
	SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4
1	Industri / Pergudangan	Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Fasilitas Sosial	3
2	Jasa Komersial / Perdagangan	Perumahan Perkantoran Fasilitas Sosial Industri / Pergudangan	3 5
3	Perkantoran	Perumahan Jasa Komersial / Perdagangan Fasilitas Sosial Industri / Pergudangan	3 5
4	Perumahan	Fasilitas Sosial Perkantoran Jasa Komersial/ Perdagangan Industri / Pergudangan	3 6
5	Fasilitas Sosial	Perumahan Perkantoran Jasa Komersial/ Perdagangan Industri / Pergudangan	9 12

6	Jalur Hijau KDB 20%	Fasilitas Sosial	12
		Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan	15
7	Jalur Hijau KDB 10%	Fasilitas Sosial	15
		Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan	18
8	Jalur Hijau Umum / Taman / Lapangan Olah Raga	Jalur Hijau KDB 10%	4
		Jalur Hijau KDB 20%	12
		Fasilitas Sosial	18
		Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan	21
		Jalur Hijau	6
9	Jalan	Fasilitas Sosial	18
		Perumahan Perkantoran Jasa Komersial / Perdagangan Industri / Pergudangan	21
10	Makam	Fasilitas Sosial Perumahan Perkantoran Jasa Komersial/ Perdagangan Industri / Pergudangan	24

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd

H. HARJOSO SUPENO
KOLONEL CHB NRP. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 1999**

**TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, perlu meninjau dan menyempurnakan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pelayanan Bidang Tata Kota yang telah diubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1994.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan :
- a. Penggandaan Peta adalah pencetakan peta berdasarkan peta yang sudah ada ;
 - b. Jasa Pemetaan adalah jasa untuk pembuatan peta ;

- c. Surat Keterangan Rencana Kota adalah surat keterangan rencana tentang peruntukan tanah serta ketentuan tata ruang lainnya yang belum terukur baik berdasarkan Master Plan 2000, Rencana Detail Tata Ruang Kota atau Rencana Teknik Ruang Kota terhadap lokasi yang dimohon ;
- d. Replanning adalah pekerjaan membuat perencanaan ulang dikarenakan adanya perubahan yang tidak bisa dihindarkan maupun alasan lain yang diajukan pemohon bagi kawasan perumahan dan industri ;
- e. Perubahan Peruntukan Tanah adalah perubahan pemanfaatan atas tanah untuk aktifitas atau kegiatan pembangunan oleh orang pribadi atau badan usaha yang dapat ditunjuk secara nyata ada di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Perencanaan Utilitas dan Prasarana adalah perencanaan jaringan, jalan, jembatan, saluran pematusan dan pertamanan beserta kelengkapannya.

Pasal 4 s/d 7

: Cukup jelas.

Pasal 8

: Contoh Pemohon

Luas tanah : 500 m²

NJOP : 50.000,00

Perubahan peruntukan dari perkantoran ke perdagangan, indeks = 3

a. Surat Keterangan Rencana Kota

$$\begin{aligned}
 R(1) &= 0,01 \times 500 \times Rp. 50.000,00 \\
 &= Rp. 250.000,00
 \end{aligned}$$

b. Replanning kurang dari 1 tahun :

$$\begin{aligned} R(2) &= 3 \times 0,01 \times 500 \times \text{Rp. } 50.000,00 \\ &= \text{Rp. } 750.000,00 \end{aligned}$$

c. Replanning antara 1 s/d 3 tahun :

$$\begin{aligned} R(2) &= 2 \times 0,01 \times 500 \times \text{Rp. } 50.000,00 \\ &= \text{Rp. } 500.000,00 \end{aligned}$$

d. Replanning lebih dari 3 tahun :

$$\begin{aligned} R(2) &= 0,01 \times 500 \times \text{Rp. } 50.000,00 \\ &= \text{Rp. } 250.000,00 \end{aligned}$$

e. Perubahan Peruntukan :

$$\begin{aligned} R(3) &= 3 \times 0,01 \times 500 \times \text{Rp. } 50.000,00 \\ &= \text{Rp. } 750.000,00 \end{aligned}$$

Pasal 9 s/d 20 : Cukup jelas.